

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemilikan (*al- Milkiyyah*)

1. Pengertian Kepemilikan

Dalam transaksi jual beli yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang mana adanya proses perpindahan hak milik atas suatu barang atau benda mulai dari awal transaksi hingga kesepakatan pembayaran diakhir. Jual beli sendiri dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.¹⁸

Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah menukarkan harta yang dipunya untuk memiliki hak kepemilikan atas sesuatu dengan uang sebagai alat transaksi atas dasar saling merelakan saat melepaskannya atau pemindahan hak milik. Pendapat lain menurut Syekh Muhammad ibnu Qasim al-Ghazzi, berpendapat bahwa jual beli yang benar adalah memiliki suatu barang atau harta yang dibeli menggunakan uang diganti dengan sesuatu atas dasar izin suatu syarat yang disepakati, yang mana tidak hanya untuk mendapatkan manfaatnya saja namun kepemilikan secara penuh untuk selamanya.

¹⁸ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan
- c. *Sighat* (kalimat ijab qabul).¹⁹

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa rukun jual beli dimulai dengan adanya penjual dan pembeli yang menjadi pelaku atau pihak dalam melakukan transaksi jual beli, kemudian adanya barang atau jasa yang mana sebagai bukti atau objek yang akan ditukar, diganti, atau pindah kepemilikannya. Terakhir ijab qabul sebagai kata sah bahwasanya semua transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang bersangkutan.

Dari masing-masing rukun yang sudah disebutkan diatas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi juga adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* (penjual dan pembeli)

- 1) Berakal dan baligh

Jumhur ulama berpendapat bahwa memiliki akal, bukan orang gila agar tidak terkecoh saat transaksi jual beli. Baligh sendiri berumur 15 tahun ke atas/ dewasa yang mana mampu berpikir dalam mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan yang buruk dalam keadaan sadar. Apabila seseorang tersebut berakad belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila jual beli dalam pelaksanaannya ada unsur paksaan, maka dianggap tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah.

¹⁹ Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

Selanjutnya menurut mazhab Hanafi apabila dipaksakan oleh seseorang dianggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat *memfasakh* atau membatalkannya karena terdapat cacat hukum.

b. *Mauqud alaih* (objek akad)

Objek akad yang dimaksud berupa barang atau jasa yang ditawarkan jelas keberadaannya atau nyata di depan mata sesuai dengan yang disampaikan penjual ke pembeli dengan pemaparan yang sesuai kenyataannya. Benda tersebut halal dan dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya saat berpindah hak kepemilikannya.

c. *Ijab Qabul*

Merupakan lafal sah atau perkataan yang menjadi bukti bahwa kedua pihak sudah sepakat untuk melakukan akad antara penjual dan pembeli yang mengikat satu sama lain. Apabila perikatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dinyatakan tidak sah jika tidak sejalan dengan ketentuan *syara'* yang harus dilaksanakan dengan semestinya agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kepemilikan suatu barang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Yang mana merupakan kata serapan dari "*al-milk*" dalam bahasa Arab. Secara etimologi maknanya adalah memiliki. Secara bahasa artinya memelihara dan menguasai, yang mana seseorang berhak atas kuasanya untuk memiliki suatu harta yang dapat diambil manfaatnya atas izin sepenuhnya dan sesuai dengan hukum *syara'* saat prosesnya. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ

فَهُوَ شَهِيدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ²⁰

Artinya: Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya ia *syahid*, siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya ia syahid (HR. Bukhari dan Muslim)

Dijelaskan pula dalam Q.S Al- Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.²¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt telah menciptakan segala yang ada di dunia ini, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga makhluk lainnya untuk dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya sesuai takarannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap kepemilikan atau hak milik perlu diketahui secara lebih rinci lagi agar sah menurut *syara'* dari mana asal dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Sebaliknya, Islam melarang perampasan atas hak milik hingga muncul ketidakadilan dari suatu pihak dengan yang lainnya.²²

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

²⁰ Ainurrahim, *40 Hadist Shahih: Membuat Harta Anda Barakah*, (Bantul: Pustaka Pesantren, 2011), 17-18.

²¹ Kementerian Agama RI, *Op.cit*

²² Quraish Shihab, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 187.

Menurut penuturan oleh Syaikh Ibnu Qudamah Ra. Menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli (*ba'i*) karena mengandung hikmah yang mendasar. Yang mana hikmah yang dimaksud adalah setiap orang pasti menginginkan sesuatu untuk dimiliki secara seutuhnya yang dipunya oleh orang lain dengan adanya kompensasi yang harus dibayar. Dalam jual beli memiliki arti bahwa seseorang perlu bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan adanya pertukaran harta atau barang yang diganti menggunakan alat transaksi yang disepakati dan sesuai untuk mengganti agar kepemilikan berpindah secara sah.²³

Kepemilikan suatu harta tentu memiliki sebab-sebab yang mendasari bagaimana hak milik nantinya muncul berdasarkan sifat atau jenisnya masing-masing. Berikut sedikit uraian mengenai sebab-sebabnya:²⁴

1. Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*ihrazul muhabat*). Misal: ikan di Sungai, ikan di laut, air hujan, dan lain sebagainya.
2. Barang atau harta dimiliki karena melalui akad (*bil uqud*). Contoh: melalui jual beli, sewa menyewa, hibah, atau yang lainnya.
3. Barang atau harta dimiliki karena warisan (*bil khalafiyah*). Sebagai contoh: mendapat harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

²⁴ Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet III, 2001), 12.

4. Barang yang di dapat dari perkembang biakan (*attawalludu minal mamluk*). Misalnya: telur dari ayam yang dimiliki, dll.

Hadis atau sunah Nabi yang membahas lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمِ)²⁵

Dari Rifa'i bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang *mabrur*". (HR Bazzar no. 3731 yang merupakan Hadist shahih menurut Al Hakim)."

Mabrur yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mengenai jual beli yang sah dan benar sesuai syariat Islam. Yang mana jika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan apa adanya, maka transaksi jual beli yang dilaksanakan akan menjadi berkah. Jujur terkait kelebihan yang dimiliki suatu barang atau produk maupun jasa yang ditawarkan, dan memberikan penjelasan secara transparan bahwa produk atau jasa hingga jasa yang ditawarkan benar berkualitas dan dapat dijaga amanahnya sesuai dengan yang seharusnya.²⁶

3. Macam-Macam Kepemilikan

²⁵ Al-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail al-Amir al-Yamani, t.th, Subul as Salam, Juz X, Beirut: Darul Fikr, 4.

²⁶ Aris Munandar, "Jual Beli Mabrur (Fikih Perdagangan)", <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html> Diakses pada tanggal 10 Februari 2024

Dalam syariah Islam terdapat perhatian yang kuat akan kemaslahatan manusia, baik dalam akidah, muamalah, akhlaq dan orientasi-orientasinya. Itulah sebabnya dalam aturannya memberi kebenaran menghormati eksistensi kepemilikan sekaligus memberikan peringatan disetiap aturannya agar dapat menciptakan kemaslahatan mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan atas kaidahkaidah di dalamnya.²⁷ Sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 33:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ يَوْمَ يَكُوْلُ كُلّٰ شَيْءٍ قَدِيْرًا

Artinya: “hanya milik Allah Kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.²⁸

Ayat tersebut menjabarkan bahwa Allah memeberikan wewenang pula terhadap manusia untuk memiliki kuasa (*istikhlaf*) hak milik terhadap suatu harta. Dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang bersifat nyata.

Kepemilikan itu sendiri dibagi menjadi berbagai macam. Berikut kepemilikan secara umum pembagiannya adalah:

1. Kepemilikan penuh (*milk-taam*), yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum.²⁹
2. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Karakteristik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 59.

²⁸ Q.S Al-Maidah ayat 20 dalam <https://quran.kemenag.go.id/> di akses pada 05 Mei 2024

²⁹ Ismuha, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 139..

3. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu.

B. Samsarah

1. Pengetian Samsarah

Samsarah (percaloan) adalah kosa kata Persia yang diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti suatu profesi dalam menengahi dua kepentingan yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujrah*) dalam suatu transaksi.³⁰ Dengan kata lain, seorang calo merupakan sebutan bagi orang yang bekerja menawarkan jasanya kepada orang lain, baik untuk keperluan menjual maupun untuk keperluan membeli.

Menurut Hamzah Yakub, *samsarah* (calo/ makelar) adalah seorang perantara antara penjual dan pembeli saat melaksanakan transaksi jual beli yang menawarkan jasanya guna diberi upah sebagai timbal balik atas pekerjaannya kepada orang lain.³¹

2. Dasar Hukum Samsarah

Samsarah (percaloan) dibolehkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan cara terbuka dan jujur, jasa atau objek yang ditawarkan ada nyatanya dan sudah setuju satu sama lain atas imbalan jasa yang harus diberikan.³²

³⁰ Isnaini Harahap, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 172.

³¹ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 269.

³² Mahjuddin, *Masa'il Al-Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 323.

Dalam Q.S Yusuf: 72,

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjami terhadapnya”.³³

Sebagaimana pula terdapat dalam Q.S Al- Ma'idah : 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ³⁴

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkannya bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Pada ayat tersebut dapat diartikan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyempurnakan akad-akad, yang termasuk di dalamnya. Seperti halnya seorang makelar dalam menyempurnakan perjanjiannya kepada pedagang atau pengguna jasanya.

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:³⁵

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung *kezhaliman* terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan

³³ Dainal Zainal Abidin, *Al-Qur'an For Life Excellence* “Tips-Tips Cemerlang dari Al-Qur'an”, 673.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran- dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Sutra, 1996), 84.

³⁵ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2004), 124.

terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung *kezhaliman* terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.

Sebagian ulama Islam juga berpendapat bahwa pekerjaan makelar di haramkan dalam Islam apabila:³⁶

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan dan tiket bis pada musim lebaran.
2. Berbuat curang dan tidak jujur, seumpama dengan tidak memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual maupun pembeli yang menggunakan jasanya.
3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran.
4. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan

³⁶ *Ibid*, 164.

memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan. Hadis Riwayat Ibnu Abbas ra, menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ، أَنْ يُتَلَّمَى الرَّكْبَانُ ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِيَادٍ . قُلْتُ : يَا ابْنَ

عَبَّاسٍ ، مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ . قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

Dari Ibnu Abbas, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk menghadang rombongan pedagang (yakni sebelum sampai pasar) dan melarang orang yang di kota menjualkan barang milik orang yang datang dari pedesaan.”³⁷

3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Rukun *samsarah* terdiri dari *al-muta’aqidani* (makelar dan pemilik harta), *mahall al-ta’aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), *sighat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridaan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Menurut jumhur ulama, syarat akad *samsarah* adalah sebagai berikut:

1. Ada kerelaan antara pemilik barang dan makelar.
2. Barang yang diakadkan harus dapat diketahui secara jelas manfaatnya.
3. Barang yang diperjualbelikan harus halal menurut syariat Islam.

³⁷ Ahmad bin 'Aliy bin Hajar Abu al-Fadhl al-Ashqalaniy, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H., jilid 4), 371.

4. Makelar dan produsen harus orang yang sudah dipandang sah melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta benda.
5. Upah yang berhak diterima makelar harus jelas dan dapat disetujui bersama oleh kedua belah pihak.³⁸

Mayoritas ulama menyatakan bahwa upah calo harus jelas nominalnya disebutkan menggunakan angka bukan persentase, dikarenakan upah calo termasuk kategori *ju'alah*, dan syarat sendiri harus jelas hadiah atau upahnya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* merupakan perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pihak kedua demi memenuhi tugas yang diberikan kepadanya.³⁹

Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah dalam Matn Taqrib berkata:

وَالْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ. وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدِّ ضَالَّتِهِ عَوْضًا مَعْلُومًا فَإِذَا رَدَّهَا

اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعَوْضَ الْمَشْرُوطَ

Artinya: “*Ju'alah* diperbolehkan. Misalnya, seseorang mensyaratkan pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa mengembalikan untanya yang hilang. Jika bisa melakukan, maka berhak atas hadiah yang disyaratkan tersebut. Dengan catatan diperbolehkan karena manusia

³⁸ Amelia Rahmaniah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan di Martapura Kalimantan Selatan”, *Tashwir*, Vol.3, No. 8, (Oktober-Desember, 2015), 458.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 314.

mebutuhkannya, sehingga diperbolehkan untuk menerimanya”.⁴⁰

4. *Samsarah* Menurut Fiqih Muamalah Kontemporer

Tidak ada pernyataan *samsarah* di dalam al-Quran maupun ucapan Rasulullah saw. Istilah *samsarah* muncul saat Ibnu Abbas memberikan penjelasan hadis mengenai larangan orang kota mencegat barang dagangan kalifah orang desa. Sebab, perantara (*simsar*) tidak boleh berada ditengah-tengah keduanya.⁴¹

Perantara atau makelar pada zaman dulu dikenal dengan sebutan *samsarah*. Yang mana memiliki arti sebagai pekerjaan sebagai wadah yang menjadi penghubung antar dua orang. Seseorang yang menjadi perantara disebut dengan *simsar*. Diberi istilah tersebut karena bergelut dalam dagang, yang kemudian oleh Nabi Muhammad saw disebut dengan *tujjar* (penengah antara penjual dan pembeli) gunaantisipasi munculnya sumpah palsu dan kebohongan dibalik suatu pekerjaan.

Pekerjaan *samsarah* harus jelas objek dan waktu pasti dalam penyelesaiannya, dan jelas upah yang nanti akan dikeluarkan. Hadis Nabi memberi isyarat bahwa *samsarah* merupakan wakil dari seseorang untuk menjual atau membelikan sesuatu, yang mana setiap kelebihan dari objek barang dan harga tidak boleh diambil sebagai komisi karena sudah

⁴⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, “*Matan Taqrib: Memahami Akad Sewa Menyewa (Ijarah) dan Ju'alah*”, <https://rumaysho.com/37434-matan-taqrib-memahami-akad-sewa-menyewa-ijarah-dan-jualah.html> di akses pada 12 Februari 2024

⁴¹ Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Aliy al-Khurasaniy, *al-Mujthaba Min al-Sunan*, Halab: Maktab al-Mathbuat al-Islamiyah, 1996, Jilid 7, 257.

mendapat upah. Kelebihan tersebut merupakan hak orang yang mengutusnya kecuali sudah ada izin yang telah diberikannya sebagai komisi.⁴² Kelebihan bisa berupa harga, yaitu lebih harga yang ditetapkan dan barang, yaitu lebih barang yang diminta.⁴³

Saat pekerjaan itu dilaksanakan, baiknya menghindari adanya usaha penipuan (*gharar*) kepada orang-orang yang bersangkutan di dalamnya. Sebab, ada masanya ketidaktahuan orang lain mengenai harga menjadi salah satu faktor penipuan para *simsar* untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih atas tidak memberikan informasi sejujur-jujurnya terkait harga yang harus dibayarkan sesuai dengan harga pasaran atau wajarnya. Oleh karena itu, siapapun yang tidak mengetahui atas harga tidak boleh dijadikan objek penipuan dalam pekerjaan ini.⁴⁴

Istilah lain dari *samsarah* adapula yang menyebut dengan *broker*. Bermula dari *brokerpreneur* yang merupakan asal usul penggabungan kata yang terdiri dari profesi makelar, *broker*, calo, atau sebutan lain yang memiliki tingkatan yang sama. Sebutan ini ditujukan pada pengusaha yang tugas utamanya menjualkan produk orang lain. Yang membedakan adalah bagaimana memperjualbelikan suatu barang atau jasa secara terorganisir. Yang mana, meliputi kontrol produksi, *branding*, kemasan, target pasar, dan

⁴² Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 2002, 78-79.

⁴³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 79.

⁴⁴ Syams al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Tharabalsiy al-Maghribiy, *Mawahib al-Jalil Li Syarh Mukhtashar al-Khalil*, (t.tp: Dar Alam al-Kutub, 2003), Jilid 6, 251.

keuntungan untuk kedua belah pihak.⁴⁵ Oleh karena itu, seorang *brokerpreneur* haruslah memiliki pengetahuan terkhusus dan mumpuni dalam menjalankan tugasnya seperti menjadi perantara sebagaimana seorang pengusaha yang memiliki strategi pemasaran dengan manajemen yang tersusun sistematis dari awal hingga akhir.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan pekerjaannya, *broker/* makelar adalah sebagai perantara, mediator, serta fasilitator. Selaku perantara, makelar menjadi penengah atau jembatan antara pertemuan penjual dan pembeli atau kedua-duanya dalam suatu transaksi yang saling berhubungan satu sama lain. Selaku wadah atau yang memfasilitasi, makelar akan mendapatkan komisi atau upah atas hasil pekerjaan yang dilakukan saat penyewaannya. Baik dari pembeli sendiri ataupun penjual, sesuai dengan kesepakatan diawal saat melakukan perjanjian.⁴⁶

C. Akad Ijarah atau Sewa-Menyewa

1. Pengertian Ijarah atau Sewa-Menyewa

Lafal *al-ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara Bahasa berarti "*al-iwadhu*" memiliki makna yang berarti upah atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dikerjakan. Dengan maksud bahwa apabila seseorang ingin menggu akan jasa orang lain, maka diperlukannya

⁴⁵ Ressa Felinda, "Praktik Makelar Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro, 21-22.

⁴⁶ Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship: Ragam Ide dan Langkah Praktis menjadi Makelar Mapan*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2014), 19.

dengan adanya imbalan atau upah yang harus diberikan seperti kesepakatan diawal saat akan memulai kerjasama.

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian yakni uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁴⁷ Ada pula yang mengartikan bahwa ijarah merupakan akad atas manfaat yang dibolehkan. Menurut Adiwarmanto A Karim, memberikan pendapat bahwa ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang mana memberikan upah atau imbalan yang setimpal disesuaikan berdasarkan rukun dan syarat atau kesepakatan bersama atas kedua belah pihak yakni penyewa jasa dan yang menyewakan atau menawarkan jasanya untuk suatu kemanfaatan yang sah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I Pasal 20 ayat 9 menyatakan bahwa “*ijarah* adalah sewa baang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”. Dengan demikian *ijarah* adalah akad perpindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan

⁴⁷ W.J S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), cet. Ke-3, edisi ke-3, 1345.

⁴⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), cet. Ke-1, edisi ke-3, 138.

perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui pembiayaan sewa.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a) Al-Quran

Ijarah dianjurkan dalam Islam, karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. *Ijarah* disahkan syariat berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijma'. Disebutkan dalam Q.S An-Nahl: 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁴⁹

Ayat tersebut menerangkan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sementara dalam Q.S Al- Kahfi: 30 disampaikan:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menya-nyikan dengan yang baik”.⁵⁰

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2006.

⁵⁰ *Ibid*

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang telah dikerjakan manusia pasti diberikan balasan yang setimpal dan adil oleh Allah. Sebab Allah tidak akan berlaku dzalim dengan hal yang menyiakan hambanya.

b) Sunnah

1. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

2. Hadis Riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Said

al Khuduri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a) Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yakni:⁵¹

1. *Aqid*, terdiri dari mu'ajir sebagai orang yang menyewakan dan musta'jir orang yang menyewa.
2. *Shighat* yakni ijab dan qobul dari suatu akad
3. *Ujrah* yang merupakan upah atas jasa yang sudah diberikan sebagai imbalan
4. Manfaat dilihat dari segi manfaatnya suatu barang atau jasa yang disewa atas pekerjaan yang dikerjakan.

⁵¹ Sayid Sabiq, *Op.cit*, 11.

b) Syarat Sahnya *Ijarah*

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqah*), keduanya berakal dan dapat membedakan agar sah transaksi yang dilakukan.
2. Syarat *nafadh* (berlangsungnya akad), kegiatan ini apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya, maka menjadikan tidak adanya *ijarah*.
3. Syarat sahnya *ijarah*, mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak berdasarkan objek akad yang jelas dan dapat dimanfaatkan penggunaannya.
4. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*), terdiri dari terhindarnya dari cacat dan tidak ada alasan yang dapat membatalkan akad.⁵²

5. **Macam-Macam Ijarah**

- a) *Ijarah* atas manfaat (objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda). Contohnya seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, dsb yang mana apabila manfaatnya dibolehkan *syara'*, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa
- b) *Ijarah* atas pekerjaan (objek akadnya adalah amal atau pekerjaan), seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dsb. Bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan sifatnya serikat apabila seseorang atau satu kelompok orang yang

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. Ke-1, 323.

menjual jasanya demi kepentingan orang banyak. Hukumnya
dibolehkan menurut ulama *fiqh*.⁵³

⁵³ Nasrun Haroen, *Op.cit*, 236.